



**PUTUSAN**

**NOMOR 0081/Pdt.G/2013/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan/ Taman sari II B/ 32, Br./ Lingkungan Gaduh, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Jalan Tegal Wangi III/ 10 Denpasar, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

-



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----  
----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 28 Maret 2013. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171017011850004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 19 Februari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/04/8/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 16 Oktober 2006, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SUMANTO bin SUMO SUMERAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kargo Indah Permai I Nomor: 8 Ubung Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahannya dengan Tergugat dan yang menjadi Penyebabnya adalah Tergugat jarang pulang kerumah kalau pergi tidak tau kembali dan sampai sekarang tidak kembali lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;-----

II. MUSYafa bin LAMSARI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sesetan Tegal Wangi Gang Carik II Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahannya dengan Tergugat dan yang menjadi Penyebabnya adalah Tergugat suka keluar rumah, tanpa sebab apa-apa Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang tidak kembali lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya : -----

***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”*** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) tahun tidak ada kabar dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar berita apapun, dan Penggugat telah berusaha mencari tetapi tidak mendapatkannya, sehingga Penggugat tidak mempunyai harapan akan kembalinya Penggugat dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SUMANTO bin SUMO SUMERAN dan MUSYAFI bin LAMSARI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat jarang pulang kalau pergi tidak tau kembali dan kepergian Tergugat tersebut melukai hati hati Penggugat karena tidak mengirim kabar berita dimana keberadaannya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin pada Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu serta para saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan  
Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  
dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para  
saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana  
diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang  
diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta  
hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang suka  
keluar rumah tidak tau kembali, serta berlanjut perpisahan tempat tinggal  
sejak 3 (tiga) tahun yang lalu lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu  
Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga  
dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis  
Hakim dapat menyimpulkan dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat  
sampai sekarang dan sudah hampir dua tahun tanpa jaminan lahir dan bathin  
serta tidak diketahui dimana Tergugat berada sehingga Majelis Hakim menilai  
tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I  
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan  
untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah  
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam  
rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti sehingga ada alasan huku bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya :-----***

***” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat  
yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah  
berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah  
yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi  
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut  
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013  
M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. oleh kami ABIDIN H,  
ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj.  
HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada  
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H, ACHMAD, SH.**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ALIMUDDIN. M**

**Dra. Hj. HULAILAH, MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ttd.**

**Drs. RAMLI**

Perincian Biaya Perkara	:-----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

**PANITERA,**

**H. SAHPUR, SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)